

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERANAN APARAT
KELURAHAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK PBB DALAM
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI KELURAHAN
TEMPELAN KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2008**



Skripsi Oleh:

Latif Nuraini

K7405007

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERANAN APARAT KELURAHAN
TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK PBB DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI KELURAHAN TEMPELAN
KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2008**

Oleh:

LATIF NURAINI

NIM: K7405007

SKRIPSI


Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Prof. Dr. Siswandari, M.Stats
NIP. 131 476 662

Drs. Ngadiman, M.Si
NIP. 131 633 896

Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan arahan dari Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan.

Tim Penguji Skripsi:

Nama Terang:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Sigit Santosa, M. Pd

.....

Sekretaris : Laili Faiza Ulfa, SE. M. M

.....

Anggota I : Prof. Dr. Siswandari, M. Stats

.....

Anggota II : Drs. Ngadiman, M. Si

.....

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juni 2009

Tim Penguji Skripsi:

Nama Terang:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Sigit Santosa, M. Pd

.....

Sekretaris : Laili Faiza Ulfa, SE. M. M

.....

Anggota I : Prof. Dr. Siswandari, M.Stats

.....

Anggota II : Drs. Ngadiman, M.Si

.....

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

NIP 131 658 563

ABSTRAK

Latif Nuraini. K7405007. PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERANAN APARAT DESA/KELURAHAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK PBB DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI KELURAHAN TEMPELAN KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2009.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan: (1) tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (2) peranan aparat desa/kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (3) apakah terdapat pengaruh interaksi antara tingkat pendidikan dan peranan aparat desa/kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 2008.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Tempelan sejumlah 1909 wajib pajak. Sampel diambil dengan teknik *random sampling* dengan cara *cluster sampling* (sampel berkelompok). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 191 wajib pajak atau 10% dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan (*Two-Way Anova*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ($F_{\text{observasi}} > F_{\text{tabel}} = 50.838 > 3.044$ pada taraf signifikansi 5%), (2) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan peranan aparat desa/kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ($F_{\text{observasi}} > F_{\text{tabel}} = 42.193 > 3.891$ pada taraf signifikansi 5%), (3) tidak terdapat pengaruh interaksi antara tingkat pendidikan dan peranan aparat desa/kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ($F_{\text{observasi}} < F_{\text{tabel}} = 1.568 < 3.044$ pada taraf signifikansi 5%).

ABSTRACT

Latif Nuraini. K7405007. THE IMPACT OF EDUCATION LEVEL AND THE ROLE OF SUB –DISTRICT OFFICER AGAINST TAX OBLIGATOR AWARENESS OF PBB (GROUND AND BUILDING TAX) IN FULFILLING THE OBLIGATION IN TEMPELAN SUB-DISTRICT, DISTRICT OF BLORA, BLORA REGENCY. Thesis, Surakarta: Teaching And Education Science of Sebelas Maret University Surakarta, June 2009.

The goal of the research is to know if there is an impact difference which is significant: (1) between education level and the tax obligatory awareness in fulfilling their tax obligation, (2) between the role of sub-district officers and tax obligatory of PBB in fulfilling their tax obligation , (3) between education level and the role of sub-district officer (together) against tax obligatory of PBB awareness in fulfilling their tax obligation in Tempelan Sub-district, District of Blora , Blora regency in the year of 2008.

This research uses descriptive method with study case approach. The population of this research is the whole of PBB tax obligatory which is registered in sub district of Tempelan , that is 1909 tax obligators . Sample which is taken in this research is random sampling technique with cluster sampling (grouped sample). The amount of sample in this research is about 191 tax obligators or 10 % from population amount. Data collecting technique which is used is questioner, observation, and interview. Data analyze technique used is two way Anova analyze.

Based on the result of the research can be concluded that: (1) there is significant impact difference between education level and the awareness of tax obligator in fulfilling tax obligation ($F_{\text{observasi}} > F_{\text{tabel}} = 50.838 > 3.044$ on the significant level 5 %), (2) There is impact difference that has significant role from sub district officers against the awareness of tax obligators in fulfilling their obligation ($F_{\text{observation}} > F_{\text{table}} = 42.193 > 3.891$ on significant level 5%), (3) there is no interaction impact between education and the role of sub district officers together against the awareness of tax obligators of PBB in fulfilling their tax obligation ($F_{\text{observation}} < F_{\text{table}} = 1.568 < 3.044$ on significant level of 5 %).

MOTTO

*“Dan apa saja ni'mat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya),
dan bila kamu ditimpa kemudharatan, maka hanya kepada-Nya lah kamu
meminta pertolongan”.*

(Q.S. An Nahl:53)

*“Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah dan bila kamu memohon
pertolongan mohonlah pertolongan kepada Allah.”*

(HR Tirmidzi)

*“Tidak ada bahaya yang dahsyat bagi keimanan kepada Allah kecuali kecintaan
seseorang kepada dunia. Dan tidak ada bahaya bagi hati kecuali kecondongan
seorang hamba kepada perhiasan dunia”.*

(Imam Hambali)

“La Tahzan Innallaha Maana”

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

- Ummi (Soekani) dan Abi (H. Moe'alim) atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan dana yang selalu dicurahkan untukku
- Kakak-kakakku tersayang atas segala motivasi dan doanya
- Sahabat-sahabatku yang selalu ada untukku dalam setiap tawa maupun tangisku
- Mas Anton SN yang telah menemani perjalanan SMA dan kuliahku
- Teman-teman di FKIP Akuntansi UNS 2005
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur snantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Penyusunan skripsi ini tidaklah berjalan dengan mudah akan tetapi banyak hambatan yang menyertainya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:


1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini
3. Bapak Drs. Wahyu adi, M.Pd, selaku Ketua Bidang Keahlian Khusus Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS, yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Siswandari, MStats, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Ngadiman, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian memberikan pengarahan dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Tim penguji skripsi yang telah menguji penulis dengan sabar dan tegas.

7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi yang telah mengajar, mendidik, dan membekali ilmu kepada penulis.
8. Bapak Kepala Kantor Kelurahan beserta perangkatnya dan juga masyarakat Kelurahan Tempelan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama beserta Kepala Seksi dan segenap staff yang ada di dalamnya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
10. Umhi, Abi, Mbak Ida, Mas Wid, Mbak Chomsah, Mas Har, Mbak Khusnul, Mas Likhin, Mas Ivan untuk cinta, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan doa yang senantiasa mengiringi langkah kakiku.
11. Sahabatku: Tika, Dwi, Agus, Dini, Eka, Dian, Dina FE UNS (untuk waktu, kesabaran, kesetiaan, bantuan, doa, serta motivasinya dalam suka maupun dukaku), tidak lupa juga teman-teman Akuntansi 2005, semoga sukses selalu.
12. Mas Anton (yang telah menemani, membantu, dan selalu mendoakanku) dan orang-orang yang telah memberikan pelajaran yang sangat “berharga” dalam hidupku.
13. Adhi UGM (untuk kesabaran, waktu, perhatian, serta motivasinya untukku selama ini).
14. Andri IPB dan Arif KPP Pratama Demak (yang telah membantu memberikan referensi dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu mendoakanku).
15. Mas Ditya, Imas, dan Arif PAP (untuk kesediannya memberikan waktu dan masukan atas masalah-masalahku).
16. Teman-teman kost-ku, untuk kebersamaan dan motivasinya selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya. Amin.

Surakarta, Juni 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Kesadaran	9
2. Pendidikan	11

3. Pemerintah Desa	12
4. Pajak	17
5. Pajak Bumi dan Bangunan	20
B. Hasil Penelitian yang Relevan	31
C. Kerangka Pemikiran	32
D. Hipotesis	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	36
1. Tempat Penelitian	36
2. Waktu Penelitian	36
B. Metode Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	49
F. Hipotesis Statistik	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	54
1. Keadaan Geografis	54
2. Struktur Organisasi Pemerintahan	55
3. Keadaan Penduduk	56
4. Gambaran Umum Responden	59
B. Keadaan yang Berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan ...	60

1. Alur pembayaran PBB di Kelurahan Tempelan	61
2. Peranan Aparat Kelurahan dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya	64
C. Pengujian Persyaratan Analisis	66
D. Pengujian Hipotesis	68
E. Pembahasan Hasil Analisis Data	70
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi	72
C. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jadwal Penelitian	36
Tabel 2. Kisi-kisi Angket	42
Tabel 3. Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak PBB	46
Tabel 4. Validitas Variabel Peranan Aparat Desa/Kelurahan	47
Tabel 5. Pembagian Kampung, RT, dan RW di Kelurahan Tempelan	56
Tabel 6. Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian	57
Tabel 7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
Tabel 10. Rata-rata Peranan Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	33
Gambar 2. Desain Penelitian	34
Gambar 3. Struktur Organisasi Kelurahan Tempelan	55
Gambar 4. Bagan Alur Pembayaran PBB di Kelurahan Tempelan	64



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Angket	75
Lampiran 2. Data Hasil Penelitian	
a. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran	81
b. Hasil Uji Validitas Variabel Aparat Kelurahan	83
c. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Valid	83
d. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran	86
e. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Aparat Kelurahan	87
f. Hasil Uji Normalitas Data	89
g. Hasil Uji Homogenitas Data	90
h. Hasil Uji Analisis Variansi dua Arah	91
Lampiran 3. Data Hasil Penelitian Angket	
Lampiran 4. Lampiran Umum	
a. Data Profil Kelurahan Tempelan	
b. Laporan Bulanan Kelurahan per Januari 2009	
c. Peta Kelurahan Tempelan	
d. Contoh SPPT Wajib Pajak PBB Kelurahan Tempelan	
e. Contoh TTS Wajib Pajak PBB Kelurahan Tempelan	
f. Laporan Penerimaan Mingguan PBB Tahun 2008	
g. Ijin Penelitian	
h. Surat Keterangan Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan dapat dicapai melalui rangkaian investasi yang memerlukan dukungan dana secara berkelanjutan. Salah satu dukungan dana yang dimaksud berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. “Undang-Undang Dasar 1945 telah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur” (Waluyo, 2002). Disamping itu, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan secara individual yang diberikan oleh pemerintah, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin tinggi kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak, semakin besar pula dana yang masuk pada kas negara. Dengan tingkat kesadaran pajak masyarakat yang tinggi maka pembangunan akan berjalan lancar.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh pemerintah terdiri dari tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu:

1. penerimaan dari sektor pajak,
2. penerimaan dari sektor migas,
3. penerimaan dari sektor non migas.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan sebagai pilihan utama

dalam membiayai pembangunan nasional, karena penerimaan dari sektor migas yang dahulu menjadi andalan penerimaan negara, sekarang ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Jumlah migas yang ada di Indonesia saat ini sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, sebab migas merupakan sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui (*non renewable resource*). Sedangkan, sumber penerimaan Indonesia dari sektor non migas nilainya tidak begitu besar dibandingkan sumber penerimaan dari sektor migas dan pajak. Penerimaan dari sektor pajak selalu dapat diperbaharui sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.

Salah satu pajak yang ikut andil dalam sumber penerimaan negara adalah pajak atas objek pajak berupa properti yang dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur di dalam Undang-undang No.12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar bila mereka harus menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, karena mereka mendapatkan suatu hak dari kekuasaan negara. Namun tidak dapat diharapkan bahwa seluruh lapisan masyarakat bisa patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada atau menjadi wajib pajak yang baik.

Usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah sering kali dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, masalah ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah. Wajib pajak diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat yang sadar akan kewajibannya harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya. Kesadaran membayar pajak dianggap sebagai pengabdian dari masyarakat yang sadar bernegara. Akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak membutuhkan proses yang panjang dengan berbagai upaya peningkatan, antara lain dengan menciptakan prosedur pajak yang mudah dan meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Banyak faktor yang mempengaruhi seorang warga masyarakat dalam memahami sesuatu. Faktor yang dimaksud antara lain:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu, yang akhirnya akan berpengaruh pada kesadaran bernegara termasuk didalamnya kesediaan warga negara untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Masalah pajak adalah masalah antara masyarakat dengan negara, dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti akan mempunyai urusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah bagi seluruh masyarakat di dalam negara tersebut. Dengan demikian masyarakat sebagai wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam penelitian ini pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak akan menjadi dasar bagi wajib pajak PBB untuk menentukan sikap guna mengambil langkah partisipasi dalam kegiatan perpajakan.

2. Peran Aparat Kelurahan

Keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan dukungan dari berbagai pihak, antara lain: aparat kelurahan dalam hal ini adalah kepala kelurahan beserta perangkatnya, aparat pemerintah tingkat kecamatan, petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama (fiskus pajak), dan termasuk wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk memasyarakatkan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan harus selalu ditingkatkan. Disamping itu, untuk menumbuhkan kesadaran pajaknya, masyarakat perlu mengetahui hal-hal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan.

Dari hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain:

1. Pengetahuan tentang pajak yang rendah

Disadari atau tidak, sebagian besar masyarakat pada umumnya dan masyarakat Blora pada khususnya memiliki pengetahuan yang rendah tentang arti pentingnya pajak. Kekurangtahuan ini sedikit banyak disebabkan karena ketidakpedulian masyarakat terhadap pajak. Disamping itu, tingkat pendidikan masyarakat Blora juga sangat beragam, sehingga hal tersebut mempengaruhi pola pikir mereka. Sebagian besar pola pikir yang terbentuk di masyarakat adalah bahwa pajak merupakan beban bagi rumah tangga mereka dan mereka tidak mendapatkan balas jasa apa-apa dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak.

2. Peranan aparat kelurahan sebagai petugas pajak

Aparat kelurahan sebagai petugas pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melayani masyarakat. Pelayanan aparat kelurahan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah, sabar, serta memuaskan dalam memberikan penjelasan tentang informasi perpajakan, akan merangsang semangat dan kesadaran moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi sikap aparat kelurahan yang sebaliknya, akan semakin menurunkan semangat dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terbinanya komunikasi yang baik antara aparat kelurahan dengan warga masyarakatnya akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

3. Tingkat pendapatan

Suatu negara dikatakan makmur apabila tingkat pendapatan perkapitanya tinggi. Dengan kata lain, untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Seiring dengan beragamnya usaha atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Blora, maka berpengaruh juga pada beragamnya tingkat pendapatan dari

masing-masing rumah tangga, ada yang berpendapatan tinggi, sedang, dan ada pula yang berpendapatan rendah. Hal ini juga menjadi pemicu adanya tunggakan pajak. Mereka yang berpendapatan rendah keberatan untuk membayar pajak, tetapi ada juga masyarakat yang berpendapatan tinggi yang tidak mau membayar kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Peranan Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 2008”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan berbagai permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Di dalam kehidupan masyarakat, ada wajib pajak yang berpendidikan tinggi, sedang maupun rendah. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi pula dan wajib pajak yang berpendidikan rendah memiliki tingkat kesadaran pajak yang masih rendah. Namun sebaliknya, ada juga wajib pajak berpendidikan tinggi tetapi tingkat kesadaran pajaknya rendah dan wajib pajak berpendidikan rendah justru memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi. Apakah tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pola pikir dan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya?
2. Aparat kelurahan sudah berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan, tetapi hal ini sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran diri wajib pajak itu sendiri. Dengan kata lain wajib pajak baru akan memenuhi kewajiban perpajakannya setelah ditagih kedua kalinya oleh petugas. Cara apa lagi yang seharusnya dilakukan aparat kelurahan sebagai petugas pajak untuk keberhasilannya dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

3. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar, sehingga keberhasilan penerimaan pajak akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007 mencapai 6,0% dan tahun 2008 mencapai 6,1%. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto Perkapita dan Produk Nasional Bruto Perkapita. Apakah tingkat kemakmuran masyarakat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
4. Apa yang menyebabkan masyarakat tidak segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sehingga hal ini menjadi salah satu sebab terhambatnya kerja aparat kelurahan selaku petugas pajak dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempelan?

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang terlalu luas dan umum tidak dapat dipakai sebagai masalah penelitian yang baik, karena tidak jelas pembatasannya. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh tingkat pendidikan dan peran aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dirinci sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan pendidikan sekolah yang telah dicapainya.
2. Peranan aparat kelurahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran lurah beserta perangkat kelurahan sebagai petugas pajak untuk membantu dan menggerakkan wajib pajak agar sadar akan arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mereka memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Kesadaran perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sikap atau perilaku wajib pajak PBB terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh interaksi antara tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis serta berusaha memecahkan permasalahan tersebut dengan metode ilmiah, sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi aparat desa/kelurahan, merupakan bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, agar aparat desa/kelurahan lebih professional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bagi masyarakat desa, sebagai bahan masukan untuk masyarakat agar lebih mengetahui fungsi dan manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara nyata.

2. Manfaat Teoretis

Dari keseluruhan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Menurut *Atkinson, et. al* (2000:343), “Kesadaran merupakan suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal maupun eksternal yaitu peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran”. Sedangkan menurut *Sigmund Freud*, “Kesadaran merupakan fenomena subjektif yang isinya dapat dikomunikasikan hanya melalui bahasa dan perilaku”. Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran adalah keadaan sikap atau tingkah laku seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Evolusi kesadaran merupakan proses jangka panjang dalam diri seseorang. Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, maka seseorang akan memiliki identitas dan pandangan yang lebih luas terhadap dunia.

Selanjutnya ada dua faktor yang mempengaruhi kesadaran manusia, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bimo Walgito (2004:48) dimana, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran ada dua, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen”. Faktor endogen adalah faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran. Jadi, faktor endogen merupakan faktor keturunan atau pembawaan. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, antara lain pengalaman, alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran selain berasal dari dalam diri seseorang, kesadaran juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Pengaruh lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat desa/kelurahan sebagai petugas pemungut pajak yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat.

Aparat desa/kelurahan memberikan penyuluhan perpajakan kepada warga masyarakat tentang fungsi dan arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelangsungan pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta suatu kesadaran diri dari wajib pajak untuk membayar PBB yang menjadi kewajibannya.

b. Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Soerjono Soekanto (1982:152), “Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak pada setiap individu sangat dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing individu tentang pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk membayar pajak antara lain adalah tingkat pendidikan dan peranan aparat desa/kelurahan sebagai petugas pemungut pajak. Seseorang yang berpendidikan tinggi seharusnya juga memiliki kesadaran yang tinggi pula dalam membayar pajak. Begitu juga dengan aparat desa/kelurahan sebagai petugas pemungut PBB, seharusnya perangkat desa/kelurahan memberikan sosialisasi informasi tentang PBB dengan jelas dan rinci kepada masyarakat desa. Hal ini nantinya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang berhubungan erat dengan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Soerjono Soekanto (1982:159), Ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang, antara lain:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan- peraturan hukum.
3. Sikap terhadap peraturan- peraturan hukum.
4. Pola-pola perikelakuan hukum.

Berdasarkan paparan-paparan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak PBB terhadap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh:

1. pengetahuan wajib pajak tentang PBB

2. pengetahuan wajib pajak tentang isi peraturan PBB yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1994
3. cara pandang individu terhadap PBB
4. sikap petugas pemungut PBB terhadap wajib pajak
5. ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya pendidikan menjadikan seseorang yang semula tidak tahu menjadi lebih tahu tentang banyak hal. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Sudomo Hadi (2003:11) “Pendidikan ialah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki bertumbuhnya segala kekuatan rohani dan jasmani, yang ada pada anak-anak karena kodrat iradatnya sendiri”.

Menurut Tap MPR No.IV/MPR/1973 dirumuskan bahwa “Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Dari berbagai pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia untuk membantu dirinya dalam mengembangkan potensi diri sehingga bisa menjadi bekal bagi dirinya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, masyarakat dapat menempuh tiga jenjang pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan

informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan formal diselenggarakan oleh lembaga formal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, contohnya: kursus, les, penataran, dan penyuluhan. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal berlangsung seumur hidup dan biasanya diperoleh dari pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka jenjang pendidikan dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat pendidikan responden berdasarkan pendidikan sekolah yang telah dicapainya. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Dasar yaitu masyarakat yang tamat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Pendidikan Menengah yaitu masyarakat yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan Tinggi yaitu masyarakat yang tamat perguruan tinggi. Pendidikan tinggi meliputi pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV, sarjana, magister, spesialis, dan doktor.

3. Pemerintah Kelurahan

a. Pengertian Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan merupakan jajaran pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kata masyarakat (sebagai terjemahan dari kata *society*) yang artinya "ikut serta" atau "berpartisipasi". Masyarakat secara

umum adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, “Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem dan aturan yang sama”. Sedangkan menurut Selo Sumardjan, “Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang mempunyai pola tingkah laku yang khas dan saling berinteraksi secara terus menerus, yang mempunyai norma atau peraturan yang sama, dan saling mempengaruhi antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Sebelum membicarakan tentang pemerintahan kelurahan, terlebih dahulu peneliti akan berbicara tentang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan yang dimaksud dengan, “Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan secara tegas bahwa:

Pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan paparan-paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin lama semakin baik, disamping untuk pemberdayaan dan memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi.

Dikaitkan dengan kelurahan yang merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang keberadaannya berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kelurahan memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Searah dengan otonomi daerah, upaya untuk memberdayakan pemerintah tingkat kelurahan harus segera dilaksanakan. Pemerintah kelurahan selaku pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat sangat berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Sumber-sumber Pendapatan Kelurahan

Kelurahan mempunyai hak otonomi, sebagai konsekuensi logisnya, kelurahan mempunyai sumber pendapatan sendiri. Sumber pendapatan kelurahan terdiri dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- 2) Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan dari pihak ketiga
- 3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

c. Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan dan Kedudukan, Tugas Kepala Kelurahan Serta Perangkat Kelurahan

Susunan organisasi kelurahan menurut Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- 2) Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan fungsional.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan bertanggungjawab kepada Lurah.
- 4) Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kelurahan adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah Camat. Dalam rangka menjalankan tugas kepemimpinannya masing-masing pemerintah tersebut dipimpin oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Menurut Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelayanan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Peran lurah beserta perangkatnya sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan instruksi pemerintah pusat, termasuk dalam hal penarikan PBB. Fungsi aparat kelurahan dalam hal ini adalah sebagai penggerak bagi para wajib pajak agar sadar akan pentingnya PBB sehingga mereka segera melunasinya.

Dalam penelitian ini Lurah berfungsi sebagai penanggungjawab, Seksi Pembangunan sebagai koordinator pengumpulan PBB, sedangkan beberapa orang seksi lainnya ditunjuk sebagai petugas pembagi SPPT sekaligus pemungut PBB kepada masyarakat.

Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat. Lembaga

Kemasyarakatan yang dimaksud seperti RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;
- 2) meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- 3) penyusun rencana, pelaksana sekaligus sebagai pengelola pembangunan, serta memanfaatkan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- 4) menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- 5) pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- 2) mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- 3) menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- 4) membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyebutkan hal-hal yang dapat dilakukan aparat kelurahan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah:

- 1) Pemberian sosialisasi informasi tentang pengertian, manfaat, cara mendaftarkan objek pajak, cara menghitung, cara pembayaran, dan sanksi denda bila terlambat membayar PBB. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan pada saat pertemuan RT maupun RW.

- 2) Penempelan pamflet dan penyebaran brosur tentang PBB di kampung-kampung.
- 3) Pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis yang sifatnya mengingatkan masyarakat agar segera melunasi kewajiban PBB-nya.
- 4) Peningkatan disiplin kerja petugas pemungut PBB.
- 5) Pembetulan data objek pajak secara rutin setiap tahun.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Pajak secara umum adalah iuran dari rakyat yang diserahkan kepada negara sebagai bukti kewajiban sebagai warga negara, dimana iuran tersebut digunakan untuk memperlancar pembangunan.

Menurut PJA Adriani sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo (1987:2), mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy (2004:11), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*)”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa, “Pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan kepada pemerintah
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah
- 5) Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus akan digunakan untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak sangat penting untuk menunjang tercapainya masyarakat adil dan makmur. Pada umumnya, ada dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

- 1) Fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong, mengarahkan, dan

mengendalikan kegiatan masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki pemerintah.

c. **Penggolongan Jenis-jenis Pajak**

Pengelompokan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis pajak berdasarkan pada lembaga pemungutnya, golongannya, maupun sifatnya.

- 1) Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi:
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan (tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi:
 - a) Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan pada subjek pajaknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan objek pajaknya saja tanpa memperhatikan kondisi subjek pajaknya. Contoh; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
- 3) Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:
 - a) Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - (2) Pajak Kabupaten atau Kota, meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam penerapan suatu peraturan pemerintah pasti ada kendalanya, termasuk dalam melaksanakan pemungutan pajak. Kendala tersebut yang akhirnya menjadi pedoman dasar dalam menetapkan kebijakan peraturan baru selanjutnya. Menurut Mardiasmo (2003:9), hambatan pemungutan pajak di masyarakat ada dua macam, yaitu:

- 1) **Perlawanan Pasif**
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak karena:
 - (a) Perkembangan intelektual masyarakat.
 - (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
 - (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik.
- 2) **Perlawanan Aktif**
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain:
 - (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Secara umum PBB adalah pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang mempunyai hak kepemilikan dari sebuah bidang tanah maupun bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2001:5), "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan

atas harta yang tidak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh sebab itu keadaan status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak”. Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan pada benda yang tidak bergerak.

Secara umum pengertian-pengertian yang perlu dipahami dalam PBB antara lain:

- 1) Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll.
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Selain itu yang termasuk dalam pengertian bangunan menurut Rochmat Soemitro (2001:9) adalah:
 - (a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang termasuk dalam satu kesatuan bangunan tersebut.
 - (b) Kolam renang, jalan tol, pagar mewah, tempat olah raga, dan taman mewah.
 - (c) Galangan kapal dan dermaga kapal.
 - (d) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas serta pipa minyak.
 - (e) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1994, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Pasal 5, besarnya tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak PBB adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan dengan tiga alternatif sebagai berikut:

- 1) Perbandingan harga yaitu perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek

pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- 2) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Dasar pengenaan PBB adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Dasar pengenaan NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan:

- a) harga beli rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- b) perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- c) nilai perolehan baru;
- d) nilai jual objek pajak pengganti.

d. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB. Didalam SPOP memuat hak dan kewajiban wajib pajak yaitu:

1) Hak Wajib Pajak

- a) Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- b) Minta penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP kepada KPP Pratama.
- c) Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari KPP Pratama.
- d) Memperbaiki/mengisi ulang SPOP bila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan foto kopi bukti yang sah (sertifikat tanah atau akta jual beli tanah).
- e) Menunjuk orang atau pihak selain pegawai Direktorat Jendral Pajak dengan surat kuasa khusus bermeterai, sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP.
- f) Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan pengembalian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.

2) Kewajiban Wajib Pajak

- a) Mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi SPOP.
- b) SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 - (1) Jelas berarti dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan salah tafsir.
 - (2) Benar berarti data yang diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 - (3) Lengkap berarti terisi semua dan ditandatangani.
- c) SPOP yang telah diisi tersebut harus disampaikan kembali ke KPP Pratama atau KP2KP setempat selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
- d) Bagi wajib pajak yang objek pajaknya mengalami perubahan, wajib melapor kepada KPP Pratama setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya.

e. **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)**

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP. Di dalam SPPT ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) **Hak Wajib Pajak**

- a) Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak, paling lambat bulan Juni atau satu bulan setelah menyerahkan SPOP.
- b) Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan PBB.
- c) Mengajukan keberatan dan pengurangan.
- d) Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank/Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi.

2) **Kewajiban Wajib Pajak**

- a) Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)/KP2KP untuk diteruskan ke KPP Pratama yang telah menerbitkan SPPT.
- b) Melunasi PBB pada tempat yang telah ditentukan.

Cara wajib pajak mendapatkan SPPT adalah sebagai berikut:

- 1) Mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/Kepala Desa/di tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk.
- 2) Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor Pos dan giro atau diantarkan oleh aparat desa/kelurahan.
- 3) Wajib pajak dapat menggunakan fasilitas faksimili melalui layanan informasi bebas pulsa (0800-1-722-722)

f. **Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak. Dirjen Pajak akan menerbitkan SKP dalam hal sebagai berikut:

- 1) apabila SPOP tidak diisi dengan jelas, benar, lengkap, serta tidak ditandatangani oleh wajib pajak dan SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 hari, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

g. **Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan**

Surat Tagihan Pajak (STP PBB) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam SPPT atau SKP yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi. Dasar penerbitan STP PBB adalah:

- 1) Wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan saat jatuh tempo pembayaran SPPT atau SKP telah lewat.
- 2) Wajib pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran SPPT atau SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

h. **Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)**

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

- 2) Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya.

i. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah dasar pengenaan PBB yang dihitung dari NJOP dikurangi (-) NJOPTKP. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1994 (pasal 6 ayat 3) tentang PBB, dasar penghitungan pajak adalah NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP.

Menurut Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, besarnya NJKP adalah sebagai berikut:

- 1) Objek pajak perkebunan adalah 40%
- 2) Objek pajak kehutanan adalah 40%
- 3) Objek pajak pertambangan adalah 20%
- 4) Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan).
 - a) Apabila NJOP-nya lebih dari Rp 1.0000.000.000,00 adalah 40%
 - b) Apabila NJOP-nya kurang dari Rp 1.0000.000.000,00 adalah 20%

Cara menghitung besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk yang NJKPnya 20% = $0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$.
- (2) Untuk yang NJKPnya 40% = $0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$.

Misal: Wajib Pajak X memiliki objek pajak berupa sebidang tanah seluas 100m² dengan harga jual Rp400.000,00/m² dan memiliki rumah seluas 80m² dengan nilai jual Rp600.000,00/m². Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp12.000.000,00. Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 20%, maka besarnya pajak yang terutang adalah:

Nilai jual tanah	: $100 \times \text{Rp}400.000,00$	= Rp40.000.000,00
Nilai jual rumah	: $80 \times \text{Rp}600.000,00$	= <u>Rp48.000.000,00</u> (+)
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)		= Rp88.000.000,00
NJOPTKP		= <u>Rp12.000.000,00</u> (-)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)		= Rp76.000.000,00
PBB yang terutang	= $0,5\% \times 20\% \times \text{Rp} 76.000.000,00$	= Rp76.000,00

j. Tahun Pajak

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu satu tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat yang menentukan pajak terutang atau belum dibayar adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

k. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas merupakan suatu dasar yang harus dianut dan diikuti dalam pelaksanaan suatu peraturan pemerintah. Asas berguna sebagai pedoman pelaksanaan agar kegiatan tersebut tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Asas PBB menurut Mardiasmo (2003:269) adalah:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
Aturan yang berlaku sebaiknya tidak mempersulit sistem pembayaran dan penarikan pajak. Birokrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan lebih mudah dilaksanakan oleh wajib pajak.
- 2) Adanya kepastian hukum
Pajak memberikan suatu jaminan yang berlandaskan aturan-aturan dan norma-norma yang dituangkan dalam satu hukum tertulis. Hukum tertulis ini berisi tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan pemungut pajak, sehingga jelas adanya tata aturan yang diterapkan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

- 3) Mudah dimengerti dan adil
Aturan-aturan yang ada sebaiknya mudah dimengerti. Artinya, aturan yang berlaku tidak menimbulkan kerancuan atau makna ganda. Adil berarti bahwa pajak dikenakan sesuai dengan proporsi yang seimbang, tidak berat sebelah, sehingga pajak tidak akan merugikan salah satu pihak dan sebaiknya saling menguntungkan.
- 4) Menghindari pajak berganda
Aturan-aturan yang tertuang menjamin tidak adanya pajak ganda yang akan ditanggung oleh wajib pajak.

I. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek PBB adalah:

- 1) Bumi atau tanah dan perairan
- 2) Bangunan yang didirikan diatas tanah atau perairan tersebut.

Untuk memudahkan penghitungan besarnya PBB yang terutang, maka diadakan pengklasifikasian bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Letak tanah/bangunan
- b) Peruntukan tanah/bangunan
- c) Pemanfaatan
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Bahan yang digunakan
- b) Rekayasa
- c) Letak
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Cara mendaftarkan objek pajak PBB adalah orang atau badan yang menjadi subjek PBB harus mendaftarkan objek pajaknya ke KPP Pratama atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak tersebut, dengan mengisi formulir SPOP yang tersedia gratis di KPP Pratama atau KP2KP setempat.

m. Objek Pajak yang Dikecualikan.

Tidak semua jenis objek dikenakan PBB, sehingga ada beberapa objek pajak yang dikecualikan atau tidak dikenakan PBB. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak yang dikecualikan adalah sebagai berikut:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dll.
- 2) Digunakan untuk tanah pemakaman, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

n. Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

o. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Cara pembayaran PBB adalah wajib pajak yang telah menerima SPPT, SKP, dan STP dari KPP Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui:

- 1) Bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau
- 2) Petugas pemungut PBB kelurahan/desa yang ditunjuk resmi.
- 3) ATM dan Counter Teller Bank DKI untuk objek pajak yang berada di wilayah Propinsi DKI Jakarta.
- 4) ATM dan Counter Teller Bank Jatim untuk objek pajak yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur.
- 5) ATM dan Counter Teller BPD Bali untuk objek pajak yang berada di wilayah Propinsi Bali.
- 6) ATM BCA, ATM BII, ATM Bank Nusantara Parahyangan, dan Bank Bumi Putera di mana saja untuk objek pajak seluruh Indonesia.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

p. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak pusat, namun hasil penerimaan pajak ini sebagian besar diserahkan kepada daerah untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa “Hasil penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah”. Jumlah 10% bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan, 65% dibagikan secara merata ke seluruh daerah kabupaten dan kota dan 35% dibagikan secara insentif ke seluruh daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. Jumlah 90% bagian Pemerintah Daerah dibagi dengan rincian 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setyani dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta Tahun 2003”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *tw- way anova* (analisis variansi dua jalan).

Dari hasil penelitian Dwi Setyani disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendapatan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu adalah:

1. Sama-sama ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Sama-sama menggunakan angket sebagai teknik untuk mengumpulkan data.
3. Sama-sama menggunakan teknik analisis data *two-way anova* atau analisis variansi dua arah.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu adalah:

1. Penelitian terdahulu ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling* dengan cara *proporsional multi-stage sampling*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling* dengan sampel berkelompok (*cluster sampling*).

C. Kerangka Pemikiran

Pendidikan pada dasarnya diberikan untuk membantu individu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai kedewasaan, sehingga bisa membawa dirinya di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pendidikan diharapkan masyarakat memiliki tingkat kedewasaan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Hubungannya dengan pembayaran PBB, masyarakat yang berpendidikan tinggi diharapkan juga memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi pula.

Kelurahan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat, maka kelurahan memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa. Pemungutan PBB merupakan salah satu tugas aparat kelurahan. Oleh karena itu, diharapkan aparat kelurahan

mampu untuk menggerakkan wajib pajak agar sadar akan arti pentingnya PBB sehingga mereka bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan .

Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin lama semakin baik. Daerah yang diberikan hak otonomi (daerah otonom) diharapkan memiliki sumber pendapatan sendiri (Pendapatan Asli Daerah) yang berfungsi untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah tersebut berasal dari sektor PBB. Oleh karena itu keberhasilan penerimaan PBB mengakibatkan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya PAD tersebut akan dimanfaatkan untuk keberlanjutan pembangunan daerah di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta sarana dan prasarana.

Kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran pemanfaatan PBB.

Dari uraian di atas dapat digambarkan desain penelitian sebagai berikut:

		Faktor B	
		b_1	b_2
Faktor A	a_1	$a_1 b_1$	$a_1 b_2$
	a_2	$a_2 b_1$	$a_2 b_1$
	a_3	$a_3 b_1$	$a_3 b_2$

Gambar 2. Desain penelitian

Keterangan :

Faktor A: Tingkat Pendidikan

a_1 : Pendidikan Dasar

a_2 : Pendidikan Menengah

a_3 : Pendidikan Tinggi

Faktor B: Peran Aparat Kelurahan

b_1 : Aparat kelurahan berperan aktif

b_2 : Aparat kelurahan tidak berperan aktif

D. Hipotesis

Menurut Sudjana (2002:219), “Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya”. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau hubungan apa yang ingin dipelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya.

Berdasarkan landasan teori (tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir) yang telah dijelaskan peneliti, maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Terdapat perbedaan pengaruh peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Terdapat pengaruh interaksi tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan bertempat di lingkungan kelurahan dan Kantor Kelurahan Tempelan yang terletak di Jalan Gunung Lawu No. 93B Blora 58211 serta di KPP Pratama Blora yang berlokasi di Jalan Sudarman No.1 Blora 58215. Alasan peneliti mengadakan penelitian di Kelurahan Tempelan dan KPP Pratama Blora ini karena:

- a. Kepala Kelurahan (Lurah) dan pihak KPP Pratama Blora telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
- b. Adanya permasalahan di Kelurahan Tempelan yang perlu dipecahkan dan sesuai dengan topik penelitian ini.
- c. Tersedianya data bagi penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Pengalokasian waktu secara tepat merupakan langkah awal agar penelitian dapat berjalan lancar. Sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti, maka alokasi-alokasi waktu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan Ke				
		2	3	4	5	6
1	Persiapan penelitian					
	a. pengajuan judul					
	b. penyusunan proposal					
	c. pengurusan izin					
2	Pelaksanaan Penelitian					
	a. mengumpulkan data					
	b. mengolah data					
3	Menyusun Laporan					

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dengan alokasi waktu sebagai berikut:

- a. Persiapan Penelitian
 - 1) Pengajuan Judul : Februari 2009
 - 2) Penyusunan proposal : Februari-Maret 2009
 - 3) Pengurusan izin : Maret 2009
- b. Pelaksanaan penelitian
 - 1) Mengumpulkan data : April 2009
 - 2) Mengolah data : Mei 2009
- c. Penyusunan Laporan Penelitian
Penulisan hasil laporan : Februari-Juni 2009

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:151), “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Sedangkan menurut Djarwanto, PS (1996:5), “Penelitian merupakan kegiatan yang teratur, terencana, dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah”. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian adalah suatu cara yang teratur, urut, dan terencana untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Ada beberapa metode penelitian yang sering digunakan di dalam suatu penelitian. Metode-metode yang biasa digunakan dalam penelitian antara lain adalah metode filosofi, metode deskriptif, metode historis, dan metode eksperimen. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:131), "Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu". Sedangkan menurut Yin (2000:18), "Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan". Jadi, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa metode penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi di kehidupan nyata yang terdapat dalam organisasi atau lembaga tertentu. Tujuan penelitian kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran lengkap dan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan sebagai petugas pajak terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian". Sedangkan menurut Sudjana (2002: 6), "Totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya, dinamakan *populasi*". Dari kedua pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa populasi adalah suatu kelompok individu atau unsur- unsur yang memiliki kesamaan ciri- ciri yang merupakan sumber data yang diteliti dan hasilnya dianalisis. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti menetapkan populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang berjumlah 1909 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:109) “Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang akan diteliti”. Sedangkan Iqbal Hasan (2003:84) mengatakan bahwa, ”Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu dan juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi”. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi obyek sesungguhnya dari suatu penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah data tentang tingkat pendidikan, peranan aparat kelurahan, dan kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kelurahan Tempelan Kabupaten Blora Tahun 2008.

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:120), mengenai besarnya sampel dijelaskan sebagai berikut:

Untuk sekedar ancer- ancer maka apabila subjek kurang dari 100, lebih baik sampel diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi selanjutnya jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

- a) kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana.
- b) sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
- c) besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sampelnya sebesar 10% dari jumlah populasinya. Karena populasinya berjumlah 1909 wajib pajak, maka besar sampelnya adalah $10\% \times 1909 = 190,9$ wajib pajak yang dibulatkan menjadi 191 wajib pajak.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:120), cara-cara pengambilan sampel penelitian dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Sampel random
 - 1) Undian
 - 2) Ordinal (tingkatan sama)
 - 3) Menggunakan tabel bilangan random

- b. Sampel berstrata atau *stratified sample*
- c. Sampel wilayah atau *area probability sample*
- d. Sampel proporsi atau *proportional sample*
- e. Sampel bertujuan atau *purposive sample*
- f. Sampel kuota atau *quota sample*
- g. Sampel kelompok atau *cluster sample*
- h. Sampel kembar atau *double sample*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *random sampling* dengan cara *cluster sampling* (sampel kelompok). Menurut Iqbal Hasan (2003:90), "Sampling kelompok adalah bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok (cluster) dengan menggunakan aturan-aturan tertentu, seperti batas-batas alam dan wilayah administrasi pemerintahan". Adapun langkah-langkah dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Populasi dari 5 (lima) Rukun Warga yang ada, dipilih 2 (dua) Rukun Warga secara acak.
- 2) Dari 2 (dua) Rukun Warga yang terpilih ini, kemudian dipilih masing-masing 5 (lima) Rukun Tetangga secara acak pula.
- 3) Untuk pemilihan wajib pajak masing-masing Rukun Tetangga (RT) diambil secara acak sampai didapat jumlah yang telah ditentukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket atau Kuesioner

Menurut Suharsismi Arikunto (2002:128) "Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, ataupun hal-hal yang ia ketahui". Sedangkan menurut Sudjana (2002: 7) "Angket merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat". Jadi peneliti menyimpulkan bahwa angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun secara

sistematis yang diedarkan kepada responden untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:128-129), angket atau kuesioner dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:

- 1) Dipandang dari cara menjawab maka ada:
 - a) Kuesioner terbuka, kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri
 - b) Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang sudah disediakan jawaban sehingga responden tinggal memilih.
- 2) Dipandang dari jawaban yang diberikan maka ada:
 - a) Kuesioner langsung, responden menjawab tentang dirinya.
 - b) Kuesioner tidak langsung, jika responden menjawab tentang orang lain
- 3) Dipandang dari bentuknya maka:
 - a) Kuesioner pilihan ganda, adalah sama dengan kuesioner tertutup.
 - b) Kuesioner isian, adalah sama dengan kuesioner terbuka
 - c) Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan tanda check (V) pada kolom yang sesuai.
 - d) *Rating scale* (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkat, misalnya mulai setuju sampai dengan sangat tidak setuju

Dalam penelitaian ini penulis menggunakan angket tertutup dan *rating scale* (skala bertingkat). Angket tertutup digunakan untuk pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat pendidikan responden. Sedangkan angket *rating scale* (skala bertingkat) digunakan untuk pertanyaan tentang peranan aparat kelurahan, dan pertanyaan yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kisi-kisi angket digunakan untuk memperjelas permasalahan yang akan dituangkan dalam angket dan mempermudah butir-butir pertanyaan dalam angket. Kisi-kisi angket dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kisi-kisi angket

Variabel	Indikator	No. Item
A. Tingkat pendidikan	1. Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs atau yang sederajat) 2. Pendidikan Menengah (SMA, SMK, MA, MAK atau yang sederajat) 3. Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi, meliputi diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis)	Pada identitas responden
B. Peranan aparat desa/kelurahan	1. Sosialisasi informasi tentang PBB 2. Himbauan fisik oleh aparat desa kepada masyarakat 3. Kinerja aparat desa selaku petugas pemungut PBB	1 dan 2 3, 4, dan 5 6, 7, 8, 9, 10, dan 11
C. Kesadaran wajib pajak	1. Pengetahuan tentang pajak dan fungsi pajak 2. Peraturan perpajakan 3. Cara pandang wajib pajak terhadap pajak 4. Sikap petugas pajak 5. Ketaatan membayar pajak	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, dan 20 21, 22, 23, 24, dan 25 26, 27, dan 28

Ada dua bentuk pertanyaan dalam kuesioner tipe pilihan, yaitu pertanyaan dua pilihan (*force choice questions*) dan pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*). Sutrisno Hadi (1990:160), mengatakan bahwa:

Item kuesioner tipe pilihan cuma meminta respondent untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari sekian banyak jawaban-jawaban (alternatif) yang sudah disediakan. Sebagian daripadanya diberikan dalam bentuk *force choice*, yaitu bentuk pilihan hanya dengan dua alternatif, misalnya “ya” atau “tidak”; “setuju” atau “tidak setuju”; “boleh” atau “tidak boleh”; dan sebagainya. Sebagian lagi mungkin diberikan dalam bentuk *multiple choice*, yaitu bentuk pilihan dengan tiga atau empat alternatif atau lebih, misalnya alternatif “ya,” “tidak tahu,” “tidak”; “setuju sekali,” “setuju,” “kurang setuju,” “sama sekali tidak setuju,” dan sebagainya.

Setelah item kuesioner ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan skor untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pengukuran skor item kuesioner yang sering digunakan dalam suatu penelitian adalah *skala likert*. *Skala likert* merupakan suatu cara yang sistematis untuk memberikan skor pada indeks. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995:111), mengatakan bahwa, “Biasanya seorang peneliti menginginkan *range* yang cukup besar sehingga informasi yang dikumpulkan lebih lengkap. Ada peneliti yang menggunakan jenjang 3 (1, 2, 3), jenjang 5 (1, 2, 3, 4, 5) atau jenjang 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)”.

Jenjang mana yang digunakan oleh peneliti, sangat tergantung dari populasi penelitian. Bila populasi penelitian adalah kelompok masyarakat terdidik sehingga mampu membedakan pendapatnya dengan lebih tajam, maka digunakan jawaban yang berjenjang lebih besar. Namun untuk masyarakat pedesaan, lebih sesuai apabila digunakan jawaban dengan jenjang 3 atau 5.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner tipe *multiple choice* dengan 4 (empat) alternatif jawaban yang terdiri dari “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak Setuju”, dan “Sangat Tidak Setuju”. Peneliti tidak memberikan alternatif jawaban “Ragu-ragu”, karena peneliti menganggap jawaban tersebut dapat menyebabkan bias atau mempunyai arti yang bermacam-macam. Selain itu, apabila terdapat alternatif jawaban “Ragu-ragu” dalam angket, maka responden akan cenderung memilih jawaban “Ragu-ragu” dibandingkan memberikan jawaban yang pasti.

Untuk menjaga objektivitas jawaban, pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan harus disusun sedemikian rupa, serta kemungkinan-kemungkinan jawaban di tengah-tengah harus sedapat mungkin dihindarkan. Tipe *multiple choice* dengan empat alternatif jawaban tersebut digunakan dalam penilaian variabel peranan aparat kelurahan sebagai petugas pajak dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Untuk pertanyaan yang bernilai positif, akan diberikan bobot nilai sebagai berikut:

Aternatif Jawaban	Bobot penilaian
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sedangkan untuk pertanyaan yang bernilai negatif, diberikan bobot nilai sebagai berikut:

Aternatif Jawaban	Bobot penilaian
Sangat setuju	1
Setuju	2
Tidak Setuju	3
Sangat Tidak Setuju	4

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Uji validitas dan reliabilitas adalah uji keabsahan dan kehandalan instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden telah dapat mewakili informasi seperti yang diharapkan oleh peneliti. Uji validitas dilakukan pada tiap item pertanyaan pada masing-masing variabel. Validitas ditunjukkan korelasi signifikan antara skor item pertanyaan dengan skor totalnya. Skor total merupakan penjumlahan dari semua skor item. Untuk mengetahui validitas angket, peneliti menggunakan rumus *korelasi product moment* dari *Pearson* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 256)

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi variabel x dan y

ΣX = jumlah skor-skor X

ΣY = jumlah skor-skor Y

ΣXY = jumlah skor-skor X dan Y yang dipasangkan

n = jumlah penelitian

- a. Uji Validitas Variabel Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Contoh perhitungan item pertanyaan no.1 variabel kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diperoleh nilai $r_{xy} = 0,635$. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai r tabel dengan jumlah responden (n) = 191 dengan taraf signifikansi 5% dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,142. Karena $r_{xy} \text{ (hitung)} > r \text{ tabel}$ atau $0,635 > 0,142$ berarti item pertanyaan no.1 tersebut valid. Dengan perhitungan yang sama pada semua item pertanyaan selanjutnya akan diperoleh hasil seluruh perhitungan.

Hasil pengujian awal, dari 28 item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, ada 3 (tiga) item pertanyaan yang dinyatakan invalid, yaitu secara berurutan item pertanyaan nomor 14, 15, dan 24. Untuk penelitian selanjutnya item-item pertanyaan tersebut di buang satu persatu mulai dari yang paling tidak valid (nilai $r_{xy} \text{ (hitung)}$ paling kecil), sehingga diperoleh semua variabel menjadi valid. Setiap satu item pertanyaan dibuang maka akan menyebabkan perubahan nilai $r_{xy} \text{ (hitung)}$ pada item-item pertanyaan yang lain, sehingga nilai-nilai tersebut harus dicek ulang setiap kali setelah dilakukan pembuangan. Ternyata setelah 3 (tiga) item pertanyaan tersebut dibuang barulah diperoleh 25 item pertanyaan yang semuanya valid, maka selanjutnya item-item pertanyaan ini yang akan digunakan untuk analisis pengolahan data sebagai representasi variabel kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tabel berikut ini adalah rekap uji validitas variabel kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 3. Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Item pertanyaan	r hitung	r tabel	Validitas Item
P1	0,634	0,142	Valid
P2	0,633	0,142	Valid
P3	0,193	0,142	Valid
P4	0,582	0,142	Valid
P5	0,547	0,142	Valid
P6	0,600	0,142	Valid
P7	0,323	0,142	Valid
P8	0,678	0,142	Valid
P9	0,660	0,142	Valid
P10	0,320	0,142	Valid
P11	0,512	0,142	Valid
P12	0,492	0,142	Valid
P13	0,455	0,142	Valid
P16	0,667	0,142	Valid
P17	0,666	0,142	Valid
P18	0,560	0,142	Valid
P19	0,741	0,142	Valid
P20	0,553	0,142	Valid
P21	0,487	0,142	Valid
P22	0,467	0,142	Valid
P23	0,455	0,142	Valid
P25	0,416	0,142	Valid
P26	0,449	0,142	Valid
P27	0,674	0,142	Valid
P28	0,697	0,142	Valid

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 81 dan 83.

b. Uji Validitas Variabel Kuesioner Peranan Aparat Kelurahan

Contoh perhitungan item pertanyaan no.1 variabel peranan aparat desa/kelurahan diperoleh nilai r_{xy} (hitung) = 0,557. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai r tabel dengan jumlah responden (n) = 191 pada taraf signifikansi 5% dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,142. Karena $r_{xy}(\text{hitung}) > r$ tabel atau $0,557 > 0,142$ berarti item pertanyaan no.1 tersebut valid. Dengan perhitungan yang sama pada semua item pertanyaan selanjutnya akan diperoleh hasil seluruh perhitungan.

Hasil pengujian awal, dari 11 item pertanyaan variabel peranan aparat desa diperoleh semua item pertanyaan telah valid, sehingga nantinya semua item pertanyaan tersebut digunakan untuk analisis pengolahan data sebagai representasi variabel peranan aparat kelurahan. Tabel berikut ini adalah rekap uji validitas variabel peranan aparat kelurahan.

Tabel 4. Validitas Variabel Peranan Aparat Kelurahan

Item pertanyaan	r hitung	r tabel	Validitas Item
A1	0,557	0,142	Valid
A2	0,618	0,142	Valid
A3	0,593	0,142	Valid
A4	0,487	0,142	Valid
A5	0,596	0,142	Valid
A6	0,201	0,142	Valid
A7	0,596	0,142	Valid
A8	0,661	0,142	Valid
A9	0,699	0,142	Valid
A10	0,706	0,142	Valid
A11	0,549	0,142	Valid

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 83.

Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen suatu penelitian terbukti handal digunakan dalam penelitian tersebut. Suatu instrumen penelitian dikatakan handal apabila suatu kuesioner konsisten bila digunakan untuk mengukur suatu sampel yang sama pada waktu yang berbeda

atau juga konsisten bila digunakan untuk mengukur karakteristik yang sama pada waktu yang sama pada sampel yang berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas angket dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus alpha *cronbach* dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right\}$$

(Suharsimi Arikunto, 1998: 193)

Keterangan :

r_{11} = Reliabilitas Instrumen

k = banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir

σ_t^2 = varian total

- c. Uji Reliabilitas Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak PBB Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh hasil perhitungan nilai $r_{11}=0,878$. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai r_{tabel} dengan $N = 191$ pada taraf signifikansi 5% dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,142. Karena $r_{11} > r_{tabel}$ atau $0,878 > 0,142$ berarti item pertanyaan instrumen kuesioner kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah reliabel.

- d. Uji Reliabilitas Kuesioner Peranan Aparat Kelurahan

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh hasil perhitungan nilai $r_{11}=0,800$. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai r_{tabel} dengan $N = 191$ pada taraf signifikansi 5% dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,142. Karena $r_{11} > r_{tabel}$ atau $0,800 > 0,142$ berarti item pertanyaan instrumen kuesioner peranan aparat desa/kelurahan adalah reliabel.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 86 dan 87.

Untuk meminimalisir ketidakjujuran responden dalam pengisian angket atau kuesioner, maka peneliti akan menanyakan pertanyaan yang

tercantum dalam angket secara lisan, sehingga pengisian angket dilakukan sendiri oleh peneliti. Bila dengan langkah ini ternyata pernyataan yang dikemukakan oleh responden masih tidak jujur, maka hal itu sudah berada diluar kemampuan peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke tempat penelitian. Metode ini hanya digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum wilayah penelitian.

3. Interview

Interview atau wawancara adalah kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto, 1998: 145). Metode ini digunakan oleh peneliti sebagai metode bantu untuk mengetahui apakah pertanyaan yang disusun dalam angket sudah dipahami responden atau belum.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memecahkan masalah dan membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Analisis Varians Dua Jalan (*Two-Way Anova*).

Algifari (2003:102) mengatakan bahwa:

Dalam *anova*, hipotesis yang menyatakan bahwa semua rata-rata sampel berasal dari populasi dengan rata-rata yang sama dapat diuji pada kondisi sebagai berikut:

1. Semua sampel dipilih secara random dan independen antara sampel yang satu dengan yang lain.
2. Populasi dari sampel yang digunakan berdistribusi normal.
3. Semua populasi mempunyai varians (σ^2) yang sama.

Langkah-langkah Teknik Analisis Varians Dua Jalan (*Two-Way Anova*) adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Residu

Uji normalitas merupakan salah satu syarat umum yang dituntut dalam analisis variansi. Uji normalitas bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Ada beberapa alasan mengapa distribusi normal digunakan. Pertama, pada kenyataannya distribusi dari beberapa variabel adalah mendekati normal, misalnya tinggi badan manusia. Kedua, distribusi normal relatif mudah dilakukan secara matematis. Ketiga, meskipun pada dasarnya distribusi suatu variabel tidak mengikuti distribusi normal jika cacah sampel ditambah (ukuran sampel diperbesar) maka variabel tersebut akan cenderung berdistribusi normal. (Siswandari, 2009).

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini melalui Uji Kolmogorov-Smirnov dengan *software* Program *SPSS for Windows Release 13.0* sebagai alat bantu. Uji Kolmogorov-Smirnov dipilih oleh peneliti karena uji ini akan lebih tepat bila digunakan untuk mengukur normalitas data-data numerik atau rasio dibandingkan dengan menggunakan uji normalitas yang lain.

2. Uji Homogenitas Sampel

Uji homogenitas sampel digunakan untuk menguji gejala kesamaan keragaman (variansi) yang terjadi dari kelompok residu satu dengan kelompok residu yang lain. Dalam penelitian ini ada tidaknya heteroskedastisitas (ketidaksamaan varians dari residual) ditentukan dengan Uji Levene's yang menggunakan standar distribusi F. Uji homogenitas ini dilakukan dengan *software* Program *SPSS for Windows Release 13.0* sebagai alat bantu.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kuantitatif dengan perhitungan Analisis Variansi Dua Jalan (*Two-Way Anova*) dengan rumus

sebagai berikut:
$$F = \frac{\text{MeanSquareBetween}}{\text{MeanSquareWithin}}$$

Untuk pengujian analisis ini penulis memanfaatkan *software* Program *SPSS for Windows Release 13.0* sebagai alat bantu (Siswandari, 2009).

F. Hipotesis Statistik

1. Uji Normalitas Residu

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis pengujiannya terlebih dahulu adalah:

H_0 : Data berdistribusi secara normal

H_1 : Data tidak berdistribusi secara normal

Bila Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari Kolmogorov-Smirnov_{tabel} maka H_0 diterima. Bisa juga dengan melihat nilai signifikansinya yang dibandingkan dengan tingkat ketelitian yang digunakan (α). Disini α yang digunakan adalah 0,05. Bila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima dan bila lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak.

2. Uji Homogenitas Sampel

Uji homogenitas dalam penelitian ini ditentukan dengan uji Levene yang menggunakan standar distribusi F. Hipotesis untuk kasus ini :

H_0 : kedua variansi populasi data adalah identik (variansi sama)

H_1 : kedua variansi populasi data adalah tidak identik (variansi tidak sama)

Bila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka H_0 diterima.

3. Analisis Variansi Dua Jalan

a. Kesadaran Memenuhi Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Perbedaan Tingkat Pendidikan

Hipotesis untuk kasus ini adalah:

H_0 : tidak terdapat perbedaan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_1 : terdapat perbedaan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengambilan keputusan:

- Berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel
Jika F_{hitung} (angka F output) $> F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.
Jika F_{hitung} (angka F output) $< F_{tabel}$ maka H_0 diterima
- Berdasarkan Probabilitas
Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima
Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak

b. Kesadaran Memenuhi Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Perbedaan Peranan Aparat Kelurahan

Hipotesis untuk kasus ini adalah:

H_0 : tidak terdapat perbedaan pengaruh peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_1 : terdapat perbedaan pengaruh peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengambilan keputusan:

- Berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel
Jika F_{hitung} (angka F output) $> F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.
Jika F_{hitung} (angka F output) $< F_{tabel}$ maka H_0 diterima.

➤ Berdasarkan Probabilitas

Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima.

Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak.

c. Kesadaran Memenuhi Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Perbedaan Tingkat Pendidikan dan Perbedaan Peranan Aparat Kelurahan

Hipotesis untuk kasus ini:

H_0 : tidak terdapat pengaruh interaksi antara tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_1 : terdapat pengaruh interaksi antara tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengambilan keputusan:

➤ Berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel

Jika F_{hitung} (angka F output) $> F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

Jika F_{hitung} (angka F output) $< F_{tabel}$ maka H_0 diterima.

➤ Berdasarkan Probabilitas

Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima

Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Keadaan atau kondisi geografis ini meliputi: letak, batas administratif, dan luas wilayah.

a. Letak

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Tempelan yang termasuk wilayah Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Jarak pusat pemerintahan Kelurahan Tempelan ke pusat pemerintahan Kecamatan Blora kurang lebih 1,5 kilometer, jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Dati II Blora kurang lebih 1 kilometer, sedangkan jarak dengan ibu kota Propinsi Dati I Jawa Tengah kurang lebih 127 kilometer.

b. Batas Administratif

Batas administratif Kelurahan Tempelan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tegalgungung dan Desa Temurejo.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mlangsen, Kelurahan Kedung Jenar, dan Kelurahan Jetis.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kunden dan Kelurahan Kauman.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangjati dan Desa Bangkle, dan Desa Tegalgungung.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Tempelan kurang lebih sekitar 70.950 hektar. Pembagian penggunaan lahan diantaranya 60% untuk areal pemukiman atau perumahan dan bangunan, 25% untuk lahan pertanian, sedangkan 15% sisanya sebagai areal pertamanan, pemakaman, dan jalan.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan

Kelurahan Tempelan dipimpin oleh seorang Lurah yang di angkat oleh Bupati atas usul Camat dari seorang Pegawai Negeri Sipil. Lurah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang terdiri dari sekretaris lurah, seksi-seksi, dan para staf. Untuk lebih jelasnya, susunan organisasi pemerintahan Kelurahan Tempelan dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KELURAHAN TEMPELAN KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA

Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tempelan
Sumber: Kantor Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora

Susunan Pejabat Pemerintahan Kelurahan Tempelan Tahun 2008

Pimpinan Kelurahan	: Dodik Hartanto, S.Sos
Sekretaris Lurah	: Tri Atmo Joko Lelono, S. Sos
Seksi Pemerintahan	: Aris Widodo, SE
Seksi Pembangunan	: Jumiran
Seksi Kesejahteraan Sosial	: Sudiyono
Seksi Tata Tertib dan Keamanan	: Ahmadi
Staf Pemerintahan	: Sriyani Widiastuti
Staf Kesejahteraan Sosial	: Armini, S. Sos

3. Keadaan Penduduk

Dalam penelitian ini, penulis menyampaikan data mengenai keadaan penduduk meliputi jumlah penduduk, aspek sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data monografi yang terdapat di Kelurahan Tempelan pada semester ke II tahun 2008, jumlah penduduk Kelurahan Tempelan sebanyak 5.446

jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 2563 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2883 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1825 KK.

Secara administratif, Kelurahan Tempelan terbagi menjadi 5 (lima) Rukun Warga (RW), 30 (tiga puluh) Rukun Tetangga (RT), dan terdapat 4 (empat) kampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pembagian Kampung, RW dan RT di Kelurahan Tempelan

No	Kampung	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tempelan	2	15
2	Sawahan	1	6
3	Kridosono	1	6
4	Kaplingan	1	3
Jumlah		5	30

Sumber: Kelurahan Tempelan

b. Aspek Sosial Ekonomi

Dilihat dari aspek ekonomi, penduduk Kelurahan Tempelan bermatapencaharian di berbagai sektor ekonomi baik swasta maupun pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, pembagian penduduk Kelurahan Tempelan menurut mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah
Buruh/Swasta	1.368 orang
Pegawai Negeri	420 orang
Pengrajin	1 orang
Pedagang/Wiraswasta	196 orang
Penjahit	17 orang
Tukang batu	22 orang
Tukang kayu	14 orang
Montir	2 orang
Dokter	6 orang
Sopir	24 orang
Pengemudi becak	15 orang
TNI/POLRI	46 orang
Pengusaha	10 orang

Petani	15 orang
Pensiunan	174 orang
Jumlah	2.330 orang

Sumber: Data Monografi Kelurahan Tempelan Desember 2008

c. **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan penduduk merupakan masalah yang sangat penting yang sering kali luput dari perhatian kita. Masyarakat Tempelan menghargai pendidikan sebagai sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka, hal ini dikarenakan semakin majunya perkembangan teknologi dan informatika saat ini. Terbukti dalam perkembangannya, banyak golongan pemuda rela meninggalkan tempat kelahirannya demi menuntut ilmu setinggi-tingginya di daerah lain. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Tempelan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah (orang)
1	Belum sekolah	415
2	Usia 7 - 45 tahun tidak pernah sekolah	88
3	Tidak tamat SD	172
4	Tamat SD/ sederajat	825
5	Tamat SMP/ sederajat	869
6	Tamat SMA/ sederajat	2.119
7	D - 1	4
8	D - 2	15
9	D - 3	225
10	S - 1	645
11	S - 2	15
Jumlah		5392

Sumber: Data Monografi Kelurahan Tempelan Desember 2008

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Tempelan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk telah lulus SMA, yang membuktikan bahwa penduduk Kelurahan Tempelan menghargai arti penting pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Dari angka tersebut bisa dilihat juga bergesernya pandangan masyarakat tentang betapa

pentingnya pendidikan, terbukti semakin meningkatnya jumlah lulusan dari sekolah tinggi (Universitas dan Akademi), dan dari para sarjana ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan di Kelurahan Tempelan.

4. Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden meliputi jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden.

a. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, jumlah responden keseluruhan sebanyak 191 orang. Jumlah responden sebagian besar adalah pria sebanyak 128 orang atau 67,02% dan sisanya adalah wanita sebanyak 63 orang atau 32,98%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	128	67,02%
Wanita	63	32,98%
Jumlah	191	100%

Sumber: Data Primer 2009

b. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Pendidikan Dasar	47	24,61%
Pendidikan Menengah	64	33,51%
Pendidikan Tinggi	80	41,88%
Jumlah	191	100%

Sumber: Data Primer 2009

Berdasarkan tabel 7 diatas, tampak bahwa 24,61% responden berpendidikan dasar, 33,51% responden berpendidikan menengah, dan 41,88% responden berpendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan tinggi.

c. **Peranan Aparat Kelurahan terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Tabel 10. Peranan Aparat Kelurahan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Peranan Aparat Kelurahan	Skor	Frekuensi	Persentase
Berperan Aktif	$\geq 27,5$	91	47,64%
Tidak Berperan Aktif	$\leq 27,5$	100	52,36%
Jumlah		191	100%

Pengelompokan peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB-nya didapat dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{jumlah peranan aparat kelurahan}} \\
 &= \frac{40 - 15}{2} \\
 &= \frac{25}{2} \\
 &= 12,5
 \end{aligned}$$

Dapat disimpulkan bahwa peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB-nya dalam penelitian ini adalah tidak aktif. Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa ada 91 orang atau 47,64% wajib pajak yang mengaku bahwa aparat kelurahan berperan aktif terhadap kesadaran wajib pajak, dan 100 orang atau 52,36% wajib pajak yang mengaku bahwa aparat kelurahan tidak berperan aktif terhadap kesadaran wajib pajak.

B. Keadaan yang Berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan

Pada tahun 2008 jumlah wajib pajak PBB yang tercatat di Kelurahan Tempelan adalah sebanyak 1909 wajib pajak, dengan jumlah ketetapan pajak (baku pajak) sebesar Rp125.133.826,00. Tarif pajak yang berlaku saat ini adalah 5%. Sedangkan NJOPTKP untuk wilayah Kabupaten Blora ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00. Hingga akhir tahun 2008, jumlah wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban PBB-nya sejumlah 1157 wajib pajak atau sekitar 60,61% dari jumlah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kelurahan Tempelan. Realisasi penerimaan PBB hingga minggu keempat Desember 2008 adalah sebesar Rp86.320.386,00. Denda sampai dengan minggu keempat Desember 2008 adalah sebesar Rp119.938,00 dan sisa PBB yang masih belum dibayar adalah sebesar Rp38.813.440,00.

Keadaan ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat Tempelan masih kurang sadar pajak. Dengan kata lain sebagian masyarakat masih menganggap bahwa membayar pajak itu adalah beban bagi perekonomian mereka, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Masyarakat masih

menganggap pajak sebagai momok, karena mereka masih banyak yang tidak mengetahui arti penting PBB bagi pembangunan daerah dan tidak mengetahui dasar hukum pembayaran PBB. Selain itu wajib pajak beranggapan bahwa mereka tidak akan mendapatkan balas jasa apa-apa dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini selanjutnya menjadi tugas aparat kelurahan untuk lebih aktif lagi mensosialisasikan dan melakukan penagihan PBB kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Alur Pembayaran PBB di Kelurahan Tempelan

Pendataan objek pajak merupakan kegiatan pertama kali yang seharusnya dilakukan oleh aparat kelurahan, supaya data yang akan diajukan kepada KPP Pratama sebagai dasar untuk menerbitkan SPPT sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pendataan tersebut meliputi: subjek pajak, luas objek pajak, jenis objek pajak, serta hal lain yang mungkin diperlukan. Kegiatan pendataan ini dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan penyerahan SPPT kepada wajib pajak. Kegiatan pendataan di Kelurahan Tempelan dilakukan oleh Seksi Pembangunan dengan dibantu oleh ketua RW dan atau ketua RT. Proses pendataan objek pajak di Kelurahan Tempelan masih tidak terjadwal, bila ada perintah dari KPP Pratama saja pendataan objek pajak baru akan dilaksanakan. Kadang pendataan objek pajak dilakukan dua tahun sekali bahkan hingga lima tahun sekali. Hal ini kadang-kadang menimbulkan berbagai permasalahan ketika datang waktu pembayaran PBB, seperti adanya kesalahan data subjek/objek pajak maupun keterlambatan terbitnya SPPT. Sebagai informasi, pendataan objek pajak terakhir di Kelurahan Tempelan dilaksanakan pada tahun 2006, dan sampai sekarang belum dilakukan pendataan ulang. Setelah data subjek dan objek pajak PBB dari Kelurahan Tempelan diterima oleh KPP Pratama, maka KPP Pratama akan menerbitkan SPPT. SPPT biasanya diterbitkan paling lambat pada bulan Maret, mengingat SPPT untuk Kabupaten Blora akan jatuh tempo pada tanggal 30 September. SPPT akan didistribusikan oleh pihak KPP Pratama ke kecamatan-kecamatan. Melalui kecamatan inilah SPPT akan disampaikan kepada tiap-tiap desa/kelurahan. Setelah SPPT diterima oleh kelurahan, maka perangkat kelurahan sebagai petugas pajak menyelenggarakan rapat koordinasi. Tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk meneliti apakah ada SPPT yang keliru atau tidak. SPPT yang keliru akan dikembalikan kepada KPP Pratama dan akan dibagikan kepada wajib pajak setelah dibenarkan datanya terlebih dahulu. Sebagai informasi, SPPT yang sudah benar maupun SPPT yang keliru akan dibagikan secara bersama-sama oleh aparat kelurahan, sehingga seluruh SPPT akan dibagikan kepada wajib pajak setelah SPPT yang keliru dibenarkan datanya terlebih dahulu. Hal ini yang sering kali menyebabkan terlambatnya SPPT sampai

ke tangan wajib pajak. Biasanya SPPT diterima oleh wajib pajak sekitar bulan April atau Mei.

Setelah SPPT diterima oleh wajib pajak Kelurahan Tempelan, mereka dapat membayar kewajiban PBB-nya di Bank Jateng sebagai bank persepsi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menerima setoran PBB atau wajib pajak membayar utang PBB-nya melalui perangkat Kelurahan Tempelan. Bagi wajib pajak PBB yang membayar utang pajaknya langsung ke Bank Jateng, mereka akan mendapatkan STTS PBB yang diterbitkan oleh KPP Pratama melalui pihak bank persepsi. Sedangkan wajib pajak yang membayar kewajiban PBB-nya melalui petugas kelurahan, mereka akan mendapatkan TTS (Tanda Terima Sementara) dari aparat kelurahan yang menerima setoran PBB tersebut. Setelah petugas kelurahan menyetorkan dana pembayaran PBB masyarakat ke Bank Jateng, TTS akan diganti oleh bank persepsi dengan STTS permanen yang diterbitkan oleh KPP Pratama. Seharusnya STTS tersebut diserahkan kepada wajib pajak oleh petugas pajak kelurahan, namun pada kenyataannya sering kali STTS asli tidak diterima oleh wajib pajak. Meskipun demikian, TTS sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahwa wajib pajak PBB telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, Bank Jateng akan menyampaikan rekapitulasi hasil penerimaan PBB kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Blora dan KPP Pratama Kabupaten Blora. Selain kepada kedua dinas tersebut, seharusnya Bank Jateng juga menyampaikan rekapitulasi hasil penerimaan PBB kepada pihak Kantor Kelurahan Tempelan, agar aparat kelurahan dapat melakukan penagihan secara aktif ke rumah-rumah wajib pajak yang belum melunasi utang PBB-nya. Namun, sudah 2 (dua) tahun ini Kantor Kelurahan Tempelan tidak lagi menerima rekapitulasi hasil penerimaan PBB dari Bank Jateng. Hal ini mengakibatkan aparat kelurahan tidak dapat aktif melakukan penagihan PBB kepada wajib pajak, karena mereka tidak mengetahui siapa-siapa saja wajib pajak yang belum melunasi kewajiban PBBnya. Keadaan ini yang menghambat perangkat Kelurahan Tempelan untuk berperan aktif meningkatkan kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk lebih jelasnya, alur pembayaran PBB di Kelurahan Tempelan dapat di lihat pada bagan berikut:

BAGAN ALUR PEMBAYARAN PBB di KELURAHAN TEMPELAN

Gambar 4. Bagan alur pembayaran PBB di Kelurahan Tempelan

Keterangan :

: alur SPPT

: alur pembayaran PBB

2. Peranan Aparat Kelurahan dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak PBB terhadap Kewajiban Perpajakannya

PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor PBB dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena adanya bermacam-macam masalah. Masalah yang sering kali menghambat tercapainya target penerimaan PBB di Kelurahan Tempelan antara lain:

a. Keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak.

Terjadinya keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak biasanya dikarenakan adanya beberapa SPPT yang keliru, sehingga perlu dilakukan pembetulan terlebih dahulu ke KPP Pratama. Oleh aparat kelurahan SPPT yang sudah benar tidak segera dibagikan, karena menunggu SPPT yang keliru selesai dibetulkan. Adanya kejadian tersebut maka masyarakat yang hendak melunasi PBB-nya terpaksa ditunda dulu, karena belum menerima SPPT. Pembagian SPPT biasanya dilakukan pada bulan April atau Mei dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September.

b. Sulitnya melacak wajib pajak yang tidak berdomisili di Kelurahan Tempelan.

Hal ini biasanya terjadi karena objek pajak telah berpindah kepemilikan, dan yang mempunyai hak milik tidak bertempat tinggal di Kelurahan Tempelan.

c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Banyak pemilik tanah dan atau bangunan di Kelurahan Tempelan, terutama pemilik baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan atau bangunannya tersebut sebagai objek pajak di KPP Pratama Blora dan juga tidak melapor kepada aparat Kelurahan Tempelan. Mereka beranggapan bahwa, kalau telah memiliki sertifikat berarti segala urusan telah selesai, padahal seharusnya mereka masih memiliki kewajiban lain yang harus dipenuhi yaitu membayar PBB. Disamping itu ada sebagian wajib pajak yang sering terlambat atau menunda-nunda pembayaran PBB-nya. Hal ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa

PBB itu adalah beban bagi perekonomian rumah tangga mereka, sebab mereka belum sepenuhnya memahami manfaat dan arti penting dana penerimaan PBB untuk kelangsungan pembangunan daerah.

- d. Adanya uang pembayaran PBB masyarakat yang lewat kelurahan dengan sengaja dipinjam oleh aparat desa/kelurahan.

Kadang ada petugas pajak yang nakal, yaitu dengan sengaja memakai uang hasil setoran PBB dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya terlebih dahulu, karena mereka beranggapan jatuh tempo PBB masih sampai 30 September. Petugas yang nakal tersebut tidak segera menggantinya, bahkan kadang-kadang hingga jatuh tempo uang pinjaman tersebut masih belum dikembalikan.

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Aparat Kelurahan Tempelan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:

- a. Aparat kelurahan menyampaikan sendiri SPPT kepada wajib pajak dan menawarkan jasa penitipan pembayaran PBB melalui aparat pada saat itu juga atau pembayaran dapat dititipkan lewat kantor kelurahan tanpa dipungut tambahan biaya, sehingga wajib pajak yang banyak kesibukan tidak perlu membayar sendiri ke Bank Jateng.
- b. Memberikan sosialisasi tentang PBB kepada masyarakat melalui ketua RT pada saat pertemuan RT setelah SPPT dibagikan kepada wajib pajak. Sosialisasi ini biasanya meliputi fungsi PBB bagi pembangunan, cara pembayaran, dan jatuh tempo PBB.
- c. Menghimbau wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya menjelang PBB jatuh tempo. Himbauan ini biasanya dilakukan pada saat pertemuan RT melalui ketua RT masing-masing.
- d. Memasang pamflet-pamflet maupun spanduk yang berisi ajakan kepada wajib pajak agar melunasi PBB-nya di kantor kelurahan maupun di tempat strategis lainnya.

C. Pengujian Persyaratan Analisis

Dalam penelitian yang menggunakan analisis statistik *two-way anova* (analisis variansi dua jalan) diperlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu syarat uji normalitas dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji homogenitas variansi dengan menggunakan Uji Levene's.

- a. **Uji Normalitas Residu**

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. Pada hasil pengujian, diperoleh nilai statistik Kolmogorov-Smirnov untuk variabel residu sebesar 0,779. Nilai ini dikonsultasikan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Bila Kolmogorov-

Smirnov lebih kecil dari Kolmogorov-Smirnov t_{tabel} maka H_0 diterima. Nilai tabel Kolmogorov-Smirnov untuk kasus diatas dengan sampel sebanyak 191 adalah 0,064. Terlihat nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari Kolmogorov-Smirnov t_{tabel} ($0,779 > 0,064$) sehingga disimpulkan H_0 ditolak yang berarti bahwa data tidak berdistribusi secara normal.

Bisa juga dengan melihat nilai signifikansinya yang dibandingkan dengan tingkat ketelitian yang digunakan (α). Disini α yang digunakan adalah 0,05. Bila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima dan bila lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Terlihat bahwa nilai signifikansi 0.578 lebih besar dari 0.05, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa data tidak berdistribusi secara normal.

Hasil analisis dapat dilihat pada lampiran halaman 89.

b. **Uji Homogenitas (Equality of Variances)**

Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Levene's. Pada hasil pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 1.834. Nilai ini dikonsultasikan dengan tabel F. Bila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka H_0 diterima. Nilai tabel F untuk kasus ini dengan sampel sebanyak 191 sejumlah 2 variabel ($df_1 = 5$ dan $df_2 = 185$) adalah 2.263. Terlihat nilai F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($1.834 < 2.263$) sehingga disimpulkan H_0 diterima yang berarti bahwa distribusi kedua data adalah homogen.

Terlihat hasil uji Levene's test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians oleh karena nilai F_{hitung} sebesar 1.834 secara statistik tidak signifikan ($p=1.08$) yang berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau varians sama (memenuhi asumsi anova).

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 90.

Walaupun syarat uji normalitas tidak terpenuhi, dan uji homogenitas varians terpenuhi, tidak berarti analisis variansi dua arah (*two-way anova*) tidak dapat diteruskan untuk dipergunakan sebagai alat analisis data. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Welkowitz, Ewen, dan Cohen dalam Siswandari (2009:135) bahwa:

Penggunaan anova sebaiknya memenuhi persyaratan antara lain (1) observasi untuk masing-masing kelompok adalah independen, (2) setiap kelompok perlakuan

memiliki variansi yang sama (homogen) dan (3) populasi berdistribusi normal namun demikian, analisis ini tetap tegar (*robust*) dan akan memberikan hasil yang akurat meskipun variansi yang dimaksud tidak homogen dan bahkan populasinya tidak berdistribusi normal.

D. Pengujian Hipotesis

Analisis Variansi Dua Jalan

Two-Way Analysis of Variance (analisis variansi dua jalan) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kesadaran dari para wajib pajak PBB dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan dengan menggunakan bantuan Program *SPSS for Windows Release 13.0*.

Perhitungan analisis variansi dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 91.

1. Kesadaran Memenuhi Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Perbedaan Tingkat Pendidikan

Terlihat F_{hitung} pada treatment dari output adalah 50.838.

F_{tabel} ditentukan dengan:

Tingkat signifikansi (α) adalah 5 %

Derajat kebebasan satu (df_1) = jumlah variabel - 1 = 3 - 1 = 2

Derajat kebebasan dua (df_2) = jumlah kasus - jumlah variabel = 191 - 3 = 188

Diperoleh nilai F_{tabel} 3.044

Karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($50.838 > 3.044$) maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terlihat pada F_{hitung} 50.838 probabilitasnya adalah 0.000, karena probabilitas dibawah 0.05 maka H_0 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Kesadaran Memenuhi Kewajiban Pajak Berdasarkan Perbedaan Peranan Aparat Kelurahan

Terlihat F_{hitung} pada treatment dari output adalah 42.193

F_{tabel} ditentukan dengan:

Tingkat signifikansi (α) adalah 5 %

Derajat kebebasan satu (df_1) = jumlah variabel - 1 = 2 - 1 = 1

Derajat kebebasan dua (df_2) = jumlah kasus - jumlah variabel = 191-2 = 189

Diperoleh nilai F_{tabel} 3.891

Karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($42.193 > 3.891$) maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keputusan:

Terlihat pada F_{hitung} 42.193 probabilitasnya adalah 0.000, karena probabilitas dibawah 0.05 maka H_0 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Kesadaran Memenuhi Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Perbedaan Tingkat Pendidikan dan Perbedaan Peranan Aparat Kelurahan

Terlihat F_{hitung} pada treatment dari output adalah 1.568

F_{tabel} ditentukan dengan:

Tingkat signifikansi (α) adalah 5 %

Derajat kebebasan satu (df_1) = jumlah variabel - 1 = 3 - 1 = 2

Derajat kebebasan dua (df_2) = jumlah kasus - jumlah variabel = 191-3 = 188

Diperoleh nilai F_{tabel} 3.044

Karena F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($1.568 < 3.044$) maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terlihat pada F_{hitung} 1.568 probabilitasnya adalah 0.211, karena probabilitas diatas 0.05 maka H_0 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh interaksi tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E. Pembahasan Hasil Analisis Data

Secara rinci, pembahasan hasil analisis dan pengujian hipotesis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia untuk membantu mengembangkan kepribadian dan potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa menjadi bekal bagi dirinya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terbukti dari uji Analisis Variansi Dua Jalan (*Two-Way Anova*) yang menghasilkan nilai $F_{\text{observasi}} (50.838) > F_{\text{tabel}} (3.044)$. Artinya, wajib pajak berpendidikan tinggi, menengah, dan rendah memiliki kesadaran pajak yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak diharapkan bisa memberikan pendidikan perpajakan secara terus menerus kepada masyarakat dengan cara memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan formal dan memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui penyuluhan maupun pembagian booklet (brosur) PBB ke kampung-kampung sebagai wujud dari pendidikan informal.

2. Pengaruh Peranan Aparat Kelurahan terhadap Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Pemerintah Kelurahan merupakan jajaran pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kelurahan memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terbukti dari uji Analisis Variansi Dua Jalan (*Two-Way Anova*) yang menghasilkan nilai $F_{\text{observasi}} (42.193) > F_{\text{tabel}} (3.891)$. Artinya, peran aparat kelurahan yang aktif dengan yang tidak aktif menghasilkan kesadaran wajib pajak yang berbeda.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Peranan Aparat Kelurahan terhadap Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Dalam penelitian ini didapatkan antara tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan (secara bersama-sama) tidak terdapat pengaruh interaksi terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terbukti dengan $F_{\text{observasi}} (1.568) > F_{\text{tabel}} (3.044)$. Artinya, tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi, menengah, dan rendah dengan aparat kelurahan yang berperan aktif atau tidak aktif secara bersama-sama tidak saling berinteraksi.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terbukti dengan besarnya nilai $F_{\text{observasi}} (50.838) > F_{\text{tabel}} (3.044)$.
2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terbukti dari uji Analisis Variansi Dua Jalan (*Anova Two Way*) yang menghasilkan nilai $F_{\text{observasi}} (42.193) > F_{\text{tabel}} (3.891)$.
3. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan (secara bersama-sama) terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terbukti dengan $F_{\text{observasi}} (1.568) < F_{\text{tabel}} (3.044)$.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah peneliti tuliskan, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berhubungan erat dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pajak. Menurut Soerjono Soekanto (1982) ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang yang terdiri dari pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap, dan perilaku terhadap peraturan hukum. Oleh karena itu, wajib pajak PBB dikatakan sadar pajak apabila mengetahui pengertian dan

manfaat PBB, isi peraturan PBB, cara pandang terhadap PBB, dan ketaatan dalam membayar PBB.

Tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan. Maka perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat baik ditingkat pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kualitas Sumber Daya Manusia aparat kelurahan dalam pengaturan dan pelayanan masyarakat desa juga perlu ditingkatkan demi tercapainya keberhasilan pembangunan.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran secara jelas bahwa upaya perangkat kelurahan yang lebih aktif dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan, dan penagihan yang maksimal kepada masyarakat ternyata dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak PBB untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemungut pajak, mampu memberikan pendidikan perpajakan secara keseluruhan dan terus menerus kepada masyarakat yang tujuan akhirnya akan menumbuhkan tingkat kesadaran pajak masyarakat, sehingga pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan lebih meningkat.

Penelitian yang dilakukan sekarang ini hanya terfokus pada tingkat pendidikan dan peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peneliti yakin bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-nya. Oleh karena itu, peneliti berharap supaya penelitian yang akan datang hendaknya dapat memasukkan variabel yang lain, sehingga dapat diketahui secara jelas variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

- a. Diadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat secara bergilir dan terus-menerus tanpa harus diminta oleh aparat desa/kelurahan.
- b. Transparansi arah penggunaan dana penerimaan pajak, sehingga masyarakat percaya bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan dan bukan disalahgunakan. Misalnya, dengan menampilkan iklan layanan masyarakat di media elektronik maupun media cetak yang menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pajak.

2. Bagi Kantor Kelurahan Tempelan

- a. Memberikan sosialisasi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat desa secara berkala pada saat pertemuan RT atau RW.
- b. Meminta rekapitulasi hasil penerimaan PBB dari Bank Jateng sebagai Bank Persepsi sebelum jatuh tempo PBB, sehingga aparat kelurahan dapat melakukan penagihan secara aktif dari rumah ke rumah wajib pajak yang belum membayar PBB.

3. Bagi Wajib Pajak

- a. Bersedia meningkatkan pemahamannya tentang PBB.
- b. Jika ada hal yang berkaitan dengan PBB yang dirasa belum dimengerti bias bertanya kepada aparat desa/kelurahan yang mengurus tentang PBB.
- c. Segera melunasi kewajibannya jika tiba waktunya, sehingga dapat membantu jalannya pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2003. *Statistika Induktif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Atkinson, Smith dan Bern. 2000. *Pengantar Psikologi*. Batam: Interaksara.
- Bimo, Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dwi, Setyani. 2004. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS. Tidak Dipublikasikan.
- Djarwanto, PS dan Pangestu Subagyo. 1996. *Statistik Induktif*. Yogyakarta: BPFE.
- Erly, Suandy. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly, Suandy. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: BPFE.
- Iqbal, Hasan. 2003. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Primandita, Fitriandi, dkk. 2007. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Susunan Satu Naskah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat, Soemitro. 2001. *Pajak Bumi & Bangunan*. Bandung: Refika.
- Santoso, Brotodiharjo. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Siswandari. 2009. *Statistika Computer Based*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soerjono, Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali Press.

- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sudomo, Hadi. 2003. *Pengantar Pendidikan*. Surakarta: UNS Press.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Hadi. 1990. *Metodologi Research Jilid II*. YPFPS UGM.
- Tap MPR No.IV/MPR/1973
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Yin, Robert. K. 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [http:// indonesiantax.com](http://indonesiantax.com). 26 Mei 2008.
- <http://klikpajak.com>.



DATA PROFIL KELURAHAN TEMPELAN

Kelurahan : Tempelan
Kecamatan : Kota Blora
Kabupaten/ Kota : Blora
Propinsi : Jawa Tengah
Tahun : 2008

A. LUAS KELURAHAN

Luas Pemukiman : 28.59 Ha
Luas Kuburan : 4.83 Ha
Luas Lahan Pertanian : 18.53 Ha
Luas Taman : 1.23 Ha
Perkantoran : 6.12 Ha
Luas Prasarana Umum Lainnya : 11.65 Ha
Luas Hutan : -
Total Luas Kelurahan : 70.95 Ha

B. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA**PENDIDIKAN**

Belum sekolah : 415 orang
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah : 88 orang
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat : 172 orang
Tamat SD/ sederajat : 825 orang
Tamat SLTP/ sederajat : 869 orang
Tamat SLTA/ sederajat : 2.119 orang
D - 1 : 4 orang
D - 2 : 15 orang
D - 3 : 225 orang
S - 1 : 645 orang
S - 2 : 15 orang
S - 3 : 0 orang

AGAMA

Islam	: 4.454 orang
Kristen	: 1.161 orang
Katholik	: 195 orang
Hindu	: 13 orang
Budha	: 91 orang
Kepercayaan	: 4 orang

ETNIS

Cina	: 582 orang
------	-------------

MATA PENCAHARIAN

Buruh/swasta	: 1.368 orang
Pegawai negeri	: 420 orang
Pengrajin	: 1 orang
Pedagang	: 196 orang
Penjahit	: 17 orang
Tukang batu	: 22 orang
Tukang kayu	: 14 orang
Peternak	: 0 orang
Nelayan	: 0 orang
Montir	: 2 orang
Dokter	: 6 orang
Sopir	: 24 orang
Pengemudi bajaj	: 0 orang
Pengemudi becak	: 15 orang
TNI/Polri	: 46 orang
Pengusaha	: 10 orang
Petani	: 15 orang
Pensiunan	: 174 orang

C. POTENSI KELEMBAGAAN**LEMBAGA PEMERINTAHAN**

Jumlah aparat : 8 orang

Pendidikan Aparat

Sarjana : 4 orang

Diploma : -

SLTA/ sederajat : 4 orang

Jumlah RW : 5 buah

Jumlah RT : 30 buah

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Organisasi PKK jumlah anggota: 20 orang

Karang Taruna jumlah anggota: 36 orang

Majelis Taklim jumlah anggota: 295 orang

Kelompok Gotong Royong jumlah anggota: 1.412 orang

KELEMBAGAAN EKONOMI

Jumlah koperasi : 11 jumlah anggota : 396 orang

Industri makanan : 5 jumlah tenaga kerja : 24 orang

Industri kerajinan : 1 jumlah tenaga kerja : 1 orang

Industri mebel : 3 jumlah tenaga kerja : 8 orang

Industri pakaian : - jumlah tenaga kerja : - orang

Usaha perdagangan : 37 jumlah tenaga kerja : 74 orang

Warung makan : 58 jumlah tenaga kerja : 126 orang

Kios kelontong : 45 jumlah tenaga kerja : 136 orang

Bengkel : 19 jumlah tenaga kerja : 65 orang

Toko/swalayan : 54 jumlah tenaga kerja : 435 orang

Sablon : 1 jumlah tenaga kerja : 3 orang

Percetakan : 0 jumlah tenaga kerja : - orang

Pasar : 1

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Petunjuk umum pengisian:

AGAR TIDAK ADA KESULITAN DALAM ANALISIS DAN PENAFSIRAN DATA, MAKA SAYA MOHON DENGAN HORMAT KEPADA BAPAK/IBU UNTUK:

1. Menjawab semua pertanyaan dengan melengkapi isinya/dan atau memberi tanda chek (V).
2. Satu pertanyaan satu jawaban.
3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang sebenarnya.

A. Identitas Responden

Nama Responden :

Alamat :

Pendidikan :

- a. Pendidikan dasar, meliputi: SD/MI/yang sederajat dan SMP/MTs/ yang sederajat
- b. Pendidikan menengah, meliputi: SMA/SMK/Madrasah Aliyah/ yang sederajat
- c. Perguruan Tinggi, yaitu perguruan tinggi meliputi: D1, D2, D3, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis.

B. Pertanyaan Khusus**Peranan Aparat Kelurahan sebagai Petugas Pemungut Pajak**

Petunjuk dan keterangan pengisian:

SS = sangat setuju

S = setuju

TS = tidak setuju

STS = sangat tidak setuju

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Aparat kelurahan sering kali memberikan penjelasan tentang pengertian PBB dan arti penting PBB untuk pembangunan pada saat perkumpulan RT, RW, atau PKK				
2.	Aparat kelurahan menjelaskan cara menghitung besarnya PBB, cara pembayaran PBB, dan sanksi denda bila terlambat membayar PBB pada saat penyampaian SPPT kepada wajib pajak.				
3.	Petugas pajak menempelkan pamflet-pamflet di tempat-tempat strategis yang isinya ajakan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakannya.				
4.	Aparat kelurahan menyebarkan brosur tentang PBB ke rumah-rumah di kampung-kampung.				
5.	Aparat kelurahan memasang spanduk yang sifatnya mengingatkan masyarakat agar segera melunasi pajaknya di tempat-tempat yang strategis.				
6.	Ada petugas pajak di desa saya.				

7.	Aparat kelurahan membantu saya ketika saya menemui kesulitan tentang sistem dan prosedur PBB yang berlaku.				
8.	Aparat kelurahan sebagai petugas PBB telah berupaya secara maksimal dalam melakukan penagihan PBB.				
9.	Lurah membantu mengurus keberatan yang diajukan secara kolektif oleh wajib pajak untuk setiap SPPT/Surat Ketetapan Pajak per tahun pajak.				
10.	Lurah membantu mengurus pengurangan PBB (keringanan pajak yang terutang) yang diajukan oleh wajib pajak karena sebab-sebab tertentu secara kolektif.				
11.	Setiap tahun aparat kelurahan selaku petugas pajak melakukan pembenahan pendataan objek pajak.				

Kesadaran Wajib Pajak PBB

Keterangan pengisian: SS = Sangat Setuju
 S = Setuju
 TS = Tidak Setuju
 STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Pajak merupakan dana yang berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat.				
2.	Dana untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pajak.				

3.	Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara .				
4.	Pajak berfungsi untuk menunjang tercapainya masyarakat adil dan makmur secara merata sebab dana hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk memajukan pendidikan.				
5.	Pajak berfungsi untuk menunjang tercapainya masyarakat adil dan makmur secara merata sebab dana hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan baru.				
6.	Pajak berfungsi untuk menunjang tercapainya masyarakat adil dan makmur secara merata sebab dana hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar.				
7.	Dana hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.				
8.	Terlambat membayar pajak sama halnya dengan menghambat kelancaran roda pembangunan.				
9.	Saya melunasi hutang Pajak Bumi dan Bangunan saya selambat-lambatnya 6 bulan setelah saya menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).				
10.	Saya menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 6 bulan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.				
11.	Saya mengetahui dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yakni UU No. 12 Tahun 1994				

12.	Saya memahami tentang cara menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga saya tidak keberatan membayar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.				
13.	Saya melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan rumah sendiri				
14.	Wajib pajak berhak mengajukan pengurangan PBB (keringanan pajak yang terutang) yang dikarenakan sebab-sebab tertentu.				
15.	Wajib pajak berhak mengajukan keberatan atas pengenaan PBB sesuai dengan alasan dan syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan.				
16.	Jika terjadi keterlambatan membayar pajak maka wajib pajak akan dikenai sanksi sesuai peraturan berlaku.				
17.	Adanya pungutan pajak selama ini hanya mengganggu kondisi ekonomi keluarga saya.				
18.	Awal mulanya saya terbebani dengan adanya pembayaran pajak. Akan tetapi kemudian saya sadar bahwa pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ditujukan untuk masyarakat.				
19.	Meskipun keluarga saya pas-pasan, saya akan tetap taat membayar pajak.				
20.	Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat dan patuh membayar pajak.				
21.	Sikap petugas pajak dalam melayani wajib pajak sudah cukup baik dan ramah.				

22.	Petugas pajak memberikan pelayanan yang maksimal terhadap wajib pajak				
23.	Petugas pajak selalu membantu wajib pajak jika ada wajib pajak yang tidak tahu tata cara pembayaran PBB-nya.				
24.	Saya sering menemui kesulitan dalam menemui petugas pajak untuk meminta bantuan ketika terjadi kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang saya terima				
25.	Petugas pajak sebaiknya dalam memberikan pelayanan tidak membedakan antara wajib pajak yang satu dengan yang lain.				
26.	Jika petugas pajak datang, maka saya akan segera bersembunyi supaya tidak dipungut pajak.				
27.	Saya melunasi kewajiban PBB saya setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebelum jatuh tempo.				
28.	Tanah dan bangunan ini adalah milik saya sendiri. Meskipun demikian saya tetap harus membayar pajak.				